



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Indragiri Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Indragiri Hilir, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 24 Juli 2023, Nomor: XXX/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja putih lengan panjang wanita les hitam.
 - 1 (satu) helai Celana panjang wanita warna hitam.
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam.
 - 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (cd) warna pink

Dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM- 200 /TMBIL/07/2023 tertanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2023, bertempat di Parit bunga Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap Anak Korban (15 tahun), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 14 bulan Oktober 2021 Terdakwa mengajak jalan Anak Korban kemudian saat bertemu Terdakwa dan Anak Korban sering nongkrong di cafe dan makan kemudian setelah jalan beberapa bulan pacaran kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan di kebun kemudian korban bertanya kepada Terdakwa “ Mau ngapa” dan Terdakwa jawab “ tak adalah abang nak mintak jatah dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut apakah kau yakin mnyerahkan harga diri”kemudian korban menjawab “iya kami yakin” kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban lalu Terdakwa membawanya ke di dalam pondok yang beralamat di Parit bunga Desa Pasar Kembang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir - Riau, lalu Terdakwa dan Anak Korban berhenti dan masuk kedalam pondok lalu sesampainya dalam pondok, Terdakwa ngobrol lalu d Terdakwa dengan Anak Korban berciuman sambil memegang payudara korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam korban selanjutnya Terdakwa juga membuka celana Terdakwa serta celana dalamnya lalu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban dan menekan keluar masuk alat kelamin Terdakwa berulang kali di dalam kemaluan korban sekitar kurang lebih selama 1 (satu) menit sampai dengan Terdakwa klimaks alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di luar kemaluan korban;

- Bahwa yang kedua pada bulan Juni 2022 Terdakwa membawa korban ke di dalam pondok yang beralamat di Indragiri Hilir, Riau, lalu Terdakwa dan Anak Korban berhenti dan masuk kedalam pondok lalu sesampainya dalam pondok, Terdakwa ngobrol lalu Terdakwa dengan Anak Korban berciuman kemudian Terdakwa membaringkan dan Terdakwa menidih Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban dan Terdakwa mendorong

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



mengeluar masukan ke dalam kemaluan korban sampai Terdakwa klimaks alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di luar kemaluan korban;

- Bahwa yang ketiga masih di bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membawa korban ke di dalam pondok yang beralamat di Indragiri Hilir, Riau, lalu Terdakwa dan Anak Korban berhenti dan masuk kedalam pondok lalu sesampainya dalam pondok, Terdakwa ngobrol lalu Terdakwa dengan Anak Korban berciuman kemudian Terdakwa membaringkan dan Terdakwa menidih Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban dan Terdakwa mendorong mengeluarkan masukan ke dalam kemaluan korban sampai Terdakwa klimaks kurang lebih selama 1 (satu) menit dan sperma Terdakwa Terdakwa tumpahkan kedalam kemaluan Anak Korban kemudian korban Terdakwa suruh jongkok agar sperma tersebut keluar;

- Bahwa yang keempat masih di bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membawa korban ke di dalam pondok yang beralamat di Indragiri Hilir, Riau, lalu Terdakwa dan Anak Korban berhenti dan masuk kedalam pondok lalu sesampainya dalam pondok, Terdakwa ngobrol lalu Terdakwa dan Anak Korban berciuman kemudian Terdakwa membaringkan dan Terdakwa menidih Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban dan Terdakwa mendorong mengeluarkan masukan ke dalam kemaluan korban sampai Terdakwa klimaks kurang lebih selama 1 (satu) menit dan sperma Terdakwa tumpahkan kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa yang terahir Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Terdakwa membawa korban ke di dalam pondok yang beralamat di Indragiri Hilir, Riau, lalu Terdakwa dan Anak Korban berhenti dan masuk kedalam pondok lalu sesampainya dalam pondok, Terdakwa ngobrol lalu Terdakwa dengan Anak Korban berciuman kemudian Terdakwa baringkan dan Terdakwa menidih Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban dan Terdakwa mendorong mengeluarkan masukan ke dalam kemaluan korban sampai Terdakwa klimaks kurang lebih selama 1 (satu) menit dan sperma Terdakwa tumpahkan kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami pendarahan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Nomor : XXX/RSUD-RM/XXX tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. H.Alfianes, Sp.OG selaku dokter Umum pada RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

- Alat Kelamin Luar : tidak tampak kelainan, luka lecet tidak ditemukan.
- Bibir Liang Vagina : tampak darah lendir
- Hymen (selaput dara) : tampak robekan lama sampai kedasar pada arah jam 5, 6 dan 7.
- Pemeriksaan Ultrasonografi (USG):
 - Ditemukan gambaran rahim ukuran besar dari normal dengan diameter 9,22 x 6,24 cm
 - Tanda pasti kehamilan belum/ tidak dijumpai
- Pemeriksaan labor :
 - Test kehamilan : Positif (+)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama sampaikedasar pada arah jam 5, 6 dan 7, kemudian ditemukan gambaran rahim ukuran besar dari normal dan tanda pasti kehamilan belum/ tidak dijumpai dengan hasil pemeriksaan test kehamilan positif;

Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban disetubuhi Terdakwa, saat itu Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban lahir pada tanggal 03 Oktober 2007;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa masih ada hubungan saudara tapi saudara jauh dan kami jadian saat itu lewat handphone;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah pacaran lebih kurang 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa bahwa Anak Korban lupa kapan waktunya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali tapi sekitar tahun 2022, di dalam sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa terakhir kali Anak Korban disetubuhi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., di di sebuah pondok di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa awalnya pada hari itu, Anak Korban keluar dari rumah menggunakan sepeda motor dan pergi ke rumah Terdakwa untuk berlebaran Idul Fitri kemudian sekitar pukul 15.00 WIB., Anak Korban pamit pulang dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang dengan menggunakan sepeda motor dan saat di pertengahan jalan, Terdakwa berhenti di sebuah pondok kosong dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa sesampainya di dalam pondok, kami mengobrol kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan kemudian membaringkan Anak Korban dan Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai dan Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya dan kemudian Terdakwa menidih Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mendorong keluar masukan ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa klimaks kurang lebih selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban saat itu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan atau penolakan setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan setiap kali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;
 - Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
 - Bahwa Terdakwa pernah membelikan Anak Korban kalung perak dan jilbab;
 - Bahwa akibat yang Anak Korban alami akibat perbuatan Terdakwa ini, Anak Korban merasakan sakit di kemaluan Anak Korban dan Anak Korban sempat hamil namun Anak Korban keguguran;
 - Bahwa Sehari-hari Terdakwa bekerja memuat sawit;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa karena awalnya Anak Korban tidak tahu Anak Korban hamil dan Anak Korban tahu Anak Korban hamil saat Anak Korban pendarahan karena terjatuh;
 - Bahwa saat ini Anak Korban tidak lagi sayang dengan Terdakwa karena hubungan kami tidak disetujui oleh orangtua Anak Korban;
 - Bahwa awalnya ibu Anak Korban melakukan tes kehamilan terhadap Anak Korban dimana Anak Korban disuruh melakukan test pack pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2023 dirumah Anak Korban;
 - Bahwa saat ini Anak Korban tidak hamil lagi karena Anak Korban keguguran di bulan Juli tahun 2023;
 - Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk yang ketiga kalinya, ke-empat kalinya dan yang kelima kalinya;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa disaat Anak Korban mengetahui Anak Korban telah hamil, Anak Korban hanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sedang sakit;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil disaat bapak Anak Korban mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya;
 - Bahwa saat ini Anak Korban dan Terdakwa tidak pacaran lagi;
 - Bahwa Anak Korban tidak mau mau menikah dengan Terdakwa karena keluarga Anak Korban tidak setuju Anak Korban untuk menikah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama Nadia Saputri;
- Bahwa saat itu Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban lahir pada tanggal 03 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar anak Saksi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa sudah pacaran lebih kurang 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terakhir kalinya (yang kelima) kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Menurut pengakuan dari Anak Korban, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., di di sebuah pondok di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban awalnya dari saudara Saksi yang bernama saudara YUNUS (paman dari suami Saksi) datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi, “coba cek anak mu itu, karena aku dapat kabar dari Terdakwa, Anak Korban udah 3 (tiga) bulan tak ada datang bulan (menstruasi);
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara YUNUS, dia mengetahui hal tersebut dari Terdakwa yang memberitahukan hal ini kepada saudara YUNUS;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon Terdakwa dan mengatakan kepadanya, “Ari, kau menghamili anak ku ya”, dan Terdakwa menjawab, “tanyakan saja ke anak kakak”;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan tes kehamilan dengan menggunakan test pack terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB., dan hasilnya positif (terdapat garis 2);
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Anak Korban, siapa yang menghamilinya dan Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya dan kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga besar, akhirnya kami sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian karena Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., Anak Korban terjatuh di parit dan mengakibatkan pendarahan sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan karena pendarahan tidak juga berhenti, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, kami membawa Anak Korban ke RSUD Puri

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada Tembilaan untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan memang benar Anak Korban positif hamil namun akhirnya keguguran;

- Bahwa akibat yang Anak Korban alami akibat perbuatan Terdakwa ini, Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan Anak Korban sempat hamil namun akhirnya mengalami keguguran;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut.

- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi disaat dia berpacaran dengan Anak Korban dan Terdakwa juga merupakan keluarga jauh kami dan Terdakwa juga pernah meminta izin kepada Saksi saat itu untuk mengajak Anak Korban keluar jalan-jalan;

- Bahwa keluarga dari Terdakwa sampai dengan saat ini belum ada datang menjumpai Saksi dan keluarga besar Saksi untuk meminta maaf; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi keponakan Saksi yang bernama Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan ianya lahir pada tanggal 03 Oktober 2007;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah saudara jauh dari keluarga kami;

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa terakhir kalinya (yang kelima) kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban menurut pengakuan dari Anak Korban, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., di di sebuah pondok di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban awalnya Saksi dihubungi oleh adik kandung Saksi yaitu Saksi II yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban melalui handphone dan meminta Saksi untuk datang kerumah orangtua Saksi dan saat Saksi sampai di rumah orangtua Saksi, Saksi diberitahukan bahwa Anak Korban sedang hamil;

- Bahwa awalnya Saksi II mendapat kabar dari saudara YUNUS yang mengatakan kepadanya "coba cek anak mu itu, karena aku dapat kabar dari Terdakwa, Anak Korban udah 3 (tiga) bulan tak ada datang bulan (menstruasi)", dan kemudian Saksi II melakukan tes kehamilan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tes pack dan hasilnya positif (terdapat garis 2);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya dan kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga besar, akhirnya kami sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian karena Terdakwa melarikan diri untuk kami mintai pertanggung jawabannya;
 - Bahwa akibat yang Anak Korban alami akibat perbuatan Terdakwa ini, Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan Anak Korban sempat hamil namun akhirnya mengalami keguguran;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak pihak kepolisian karena telah melakukan persetubuhan dengan anak yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena kami pacaran;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa cara Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa lupa kapan waktunya dan seingat Terdakwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekitar tahun 2021, di dalam sebuah pondok yang beralamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban kemudian Terdakwa membawanya ke di dalam pondok yang beralamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dan sesampainya dalam pondok, kami mengobrol sebentar dan kemudian kami berciuman sambil Terdakwa memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa juga membuka celana Terdakwa serta celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban berciuman dan setelah itu alat kelamin Terdakwa berdiri lalu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban lalu Terdakwa menindihnya Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan menekan keluar masuk alat kelamin Terdakwa berulang kali di dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa klimaks;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban sekitar lebih kurang 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lupa waktunya kapan tapi sekitar bulan Juni tahun 2022, dan dilakukan ditempat yang sama dengan cara yang sama juga;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa untuk kedua kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa lupa waktunya kapan tapi masih disekitar bulan Juni tahun 2022, dan dilakukan ditempat yang sama dengan cara yang sama juga, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa untuk ketiga kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa lupa waktunya kapan tapi masih disekitar bulan Juni tahun 2022, dan dilakukan ditempat yang sama dengan cara yang sama juga, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa untuk keempat kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., di di sebuah pondok di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa untuk kelima kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban awalnya pada hari itu, Anak Korban berlebaran Idul Fitri kerumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB., Anak Korban pamit pulang dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang dengan menggunakan sepeda motor dan saat di pertengahan jalan, Terdakwa berhenti di sebuah pondok kosong dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa sesampainya didalam pondok, kami mengobrol kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan kemudian membaringkannya dan Terdakwa memegang dan meraba-raba payudaranya dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai dan Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang Terdakwa pakai dan kemudian Terdakwa menidih Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mendorong keluar masukan ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa klimaks kurang lebih selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Korban, tidak pernah melakukan perlawanan atau penolakan setiap kali Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan setiap kali mengajak Anak Korban, untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban, jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban sempat hamil namun dia keguguran;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tidak ada darah yang keluar dari kemaluannya karena menurut pengakuan dari Anak Korban, sebelumnya ia sudah pernah bersetubuh dengan pacarnya yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan pihak keluarga dari Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban hamil saat Terdakwa sudah ditahan di Polres dan Terdakwa juga baru mengetahui bahwa Anak Korban telah keguguran saat dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa bisa mendapatkan sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensi disaat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya Anak Korban akan hamil;
- Bahwa keberadaan Terdakwa disaat Anak Korban sedang hamil, Terdakwa awalnya berada dirumah dan kemudian Terdakwa melarikan diri untuk menyelamatkan diri karena Terdakwa dan keluarga mendapat kabar bahwa bapak kandung dari Anak Korban bersama 5 (lima) orang lainnya akan mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dengan kehamilan Anak Korban saat itu dengan menikahinya;
- Bahwa Terdakwa mau menikahi Anak Korban tapi keluarganya tidak setuju menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhinya untuk yang ketiga kalinya sampai dengan yang kelima kalinya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban karena Terdakwa sayang dengan Anak Korban;
- Bahwa saat bersetubuh untuk yang pertama dan kedua kalinya dengan Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saat itu Anak Korban meminta Terdakwa agar tidak mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluannya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil saat Terdakwa sudah ditahan di Polres dan sebelumnya Terdakwa hanya mengetahui bahwa Anak Korban sudah sekitar 3 (tiga) bulan tidak menstruasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* I, karena ada hubungan keluarga maka Saksi tersebut memilih untuk mengundurkan diri untuk menjadi Saksi dalam perkara ini:

2. Saksi *a de charge* II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan Terdakwa merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;

- Bahwa Anak Korban masih ada hubungan keluarga jauh dengan isteri Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa pacaran dengan Anak Korban;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban hingga kemudian Anak Korban hamil akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi lupa kapan waktunya dimana ayah kandung dari Anak Korban yaitu Bapak Anak Korban mendatangi rumah Saksi bersama lebih kurang dengan 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal dimana saat itu Bapak Anak Korban membawa sebilah senjata tajam ditangannya dan kemudian menemui Saksi sambil berkata kepada Saksi, "mana anak kau?";

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berada di rumah Saksi dan setelahnya Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melarikan diri terlebih dahulu karena takut akan dibunuh oleh bapak kandung dari Anak Korban;

- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi tidak berani menjumpai keluarga dari Anak Korban karena kami sudah ketakutan karena sebelumnya kami ada mendengar bahwa Terdakwa akan dibunuh oleh bapaknya dari Anak Korban;

- Bahwa sebelum adanya kejadian ini, Terdakwa pernah meminta Saksi untuk melamar Anak Korban setelah dia tamat sekolah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa bapak kandung dari Anak Korban mendatangi rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa melarikan diri karena saat itu setahu Saksi memang Terdakwa sedang tidak berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada orang memberitahukan ke Saksi bahwa Terdakwa diincar oleh bapak kandung dari Anak Korban;
 - Saksi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban saat di kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa Terdakwa masih tinggal serumah dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Nomor : XXX/RSUD-RM/XXX tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. H.Alfianes, Sp.OG;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban an. Anak Korban tanggal 22 Mei 2023 Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir;
- Foto Kartu Keluarga No. XXX kepala keluarga atas nama Suhaimi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 03-03-2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja putih lengan panjang wanita les hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang wanita warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (cd) warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban yang berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dimulai sejak tahun 2022 hingga yang kelima kali terjadi pada tanggal 25 April 2023;
- Bahwa terakhir kali Anak Korban disetubuhi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., di sebuah pondok di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa awalnya pada hari itu, Anak Korban keluar dari rumah menggunakan sepeda motor dan pergi ke rumah Terdakwa untuk berlebaran Idul Fitri kemudian sekitar pukul 15.00 WIB., Anak Korban pamit pulang dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang dengan menggunakan sepeda

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



motor dan saat di pertengahan jalan, Terdakwa berhenti di sebuah pondok kosong dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;

- Bahwa sesampainya di dalam pondok, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan kemudian membaringkan Anak Korban dan Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai dan Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya dan kemudian Terdakwa menidih Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mendorong mengeluarkan masukan ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa klimaks kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban saat itu;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan atau penolakan setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan setiap kali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

- Bahwa akibat yang Anak Korban alami akibat perbuatan Terdakwa ini, Anak Korban merasakan sakit di kemaluan Anak Korban dan Anak Korban sempat hamil namun Anak Korban kemudian keguguran pada bulan Juli tahun 2023;

- Bahwa Anak Korban tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa Anak Korban hamil karena awalnya Anak Korban tidak tahu Anak Korban hamil dan Anak Korban tahu Anak Korban hamil saat Anak Korban pendarahan karena terjatuh;

- Bahwa awalnya ibu Anak Korban melakukan tes kehamilan terhadap Anak Korban dimana Anak Korban disuruh melakukan test pack pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2023 di rumah Anak Korban;

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban tidak disetujui oleh orangtua Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk yang ketiga kalinya, keempat kalinya dan yang kelima kalinya;

- Bahwa bapak dari Anak korban pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa akan tetapi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa melarikan diri karena takut dibunuh bapak Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang/manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan keseluruhan sub unsur tersebut melainkan hanya mempertimbangkan unsur yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta persidangan dan apabila telah terbukti salah satu sub unsur maka unsur telah pula dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yakni, kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) yaitu bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn) yaitu apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “membujuk” maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian “membujuk” dari literatur lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis, bahwa yg dikatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas Majelis Hakim memiliki konsep bahwa pada intinya membujuk ini adalah sebuah usaha untuk meyakinkan seseorang, atau setidaknya mempengaruhi seseorang untuk menuruti kemauannya, adapun mengenai cara-cara atau tehniknya sangat banyak sehingga tidak dapat di berikan definisi yang dapat merangkum semuanya, sehingga menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa sudah berusaha untuk meyakinkan korban untuk menuruti kemauannya maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “persetujuan” maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian “persetujuan” dari literatur lain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bersenggama, melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas Majelis Hakim memiliki konsep bahwa persetubuhan adalah Hubungan Seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Untuk memulai sebuah persetubuhan, alat kelamin laki-laki (penis) yang telah ereksi dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan badannya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun pasangannya hingga orgasme (bagi wanita) atau ejakulasi (mengeluarkan sperma bagi pria) diperoleh;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengannya atau dengan orang lain” maksudnya adalah apakah perbuatan membujuk tersebut dilakukan agar terjadi persetubuhan dengan orang yang membujuk tersebut atau dengan orang lain yang tidak ikut membujuk;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban yang berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2021;

Menimbang, bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dimulai sejak tahun 2022 hingga yang kelima kali terjadi pada tanggal 25 April 2023;

Menimbang, bahwa terakhir kali Anak Korban disetubuhi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., di sebuah pondok di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari itu, Anak Korban keluar dari rumah menggunakan sepeda motor dan pergi ke rumah Terdakwa untuk berlebaran Idul Fitri kemudian sekitar pukul 15.00 WIB., Anak Korban pamit

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang dengan menggunakan sepeda motor dan saat di pertengahan jalan, Terdakwa berhenti di sebuah pondok kosong dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam pondok, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan kemudian membaringkan Anak Korban dan Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai dan Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya dan kemudian Terdakwa menidih Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mendorong keluar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa klimaks kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban saat itu;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan atau penolakan setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan setiap kali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa akibat yang Anak Korban alami akibat perbuatan Terdakwa ini, Anak Korban merasakan sakit di kemaluan Anak Korban dan Anak Korban sempat hamil namun Anak Korban kemudian keguguran pada bulan Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa Anak Korban hamil karena awalnya Anak Korban tidak tahu Anak Korban hamil dan Anak Korban tahu Anak Korban hamil saat Anak Korban pendarahan karena terjatuh;

Menimbang, bahwa awalnya ibu Anak Korban melakukan tes kehamilan terhadap Anak Korban dimana Anak Korban disuruh melakukan test pack pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2023 di rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk yang ketiga kalinya, keempat kalinya dan yang kelima kalinya;

Menimbang, bahwa Anak yang menjadi korban yang dihadirkan di persidangan adalah seorang perempuan yang bernama Anak Korban yang pada saat kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX kepala keluarga atas

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suhaimi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 03-03-2016, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Parit Sentosa pada tanggal 03 Oktober 2007 yang berarti umur Anak Korban pada saat kejadian dan saat diperiksa pada persidangan berumur 15 (lima belas) tahun sehingga menurut Majelis Hakim Anak Korban masih masih tergolong dalam kategori Anak sebagai dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Nomor : XXX/RSUD-RM/XXX tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. H.Alfianes, Sp.OG selaku dokter Umum pada RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

- Alat Kelamin Luar : tidak tampak kelainan, luka lecet tidak ditemukan.
- Bibir Liang Vagina : tampak darah lendir
- Hymen (selaput dara) : tampak robekan lama sampai kedasar pada arah jam 5, 6 dan 7.
- Pemeriksaan Ultrasonografi (USG):
 - Ditemukan gambaran rahim ukuran besar dari normal dengan diameter 9,22 x 6,24 cm
 - Tanda pasti kehamilan belum/ tidak dijumpai
- Pemeriksaan labor :
 - Test kehamilan : Positif (+)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam 5, 6 dan 7, kemudian ditemukan gambaran rahim ukuran besar dari normal dan tanda pasti kehamilan belum/ tidak dijumpai dengan hasil pemeriksaan test kehamilan positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban **Anak Korban** yang didampingi oleh Bapak Anak Korban selaku Ayah Kandung tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Anak dan Lansia Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir an. FITRIA SARI, S.E dan Pekerja Sosial an. AGUS ALFASIRI, S.H, yang pada kesimpulan : Klien (anak saksi NUR AZISAH) membutuhkan pendampingan Psikososial dan Psikologi untuk menghilangkan rasa trauma serta mengembalikan mental dan rasa takut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien agar klien bisa menjalankan pendidikan klien dengan layak demi kepentingan dan hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa berkali-kali maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukakan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja putih lengan panjang wanita les hitam;
- 1 (satu) helai Celana panjang wanita warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (cd) warna pink;

yang telah disita dari Anak Korban dan pada persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Anak Korban yang dikenakan ketika Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, namun karena pakaian tersebut dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban beberapa kali dan mengakibatkan Anak Korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama dan **pidana denda** sejumlah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja putih lengan panjang wanita les hitam;
 - 1 (satu) helai Celana panjang wanita warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (cd) warna pink;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H., dan Reynaldo Binsar. H.S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

